

## PROBLEMATIKA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

**Tian Terina<sup>a</sup>, Rendy Renaldy<sup>a</sup>**

<sup>a</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Kota Bandar Lampung  
tianterinausbrj@gmail.com, rendynotaris@gmail.com*

Naskah diterima: 04 Februari; revisi: 25 Maret disetujui: 18 April 2020

DOI: 10.28946/rpt.v9i1.606

### Abstrak:

Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait kesesuaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pasal 3 oleh Notaris disandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris serta tindakan kalangan Notaris dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh Notaris menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada pasal 16 Ayat 1 huruf f UUNJN, maka kerahasiaan ini memberikan celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana pada Pasal 3 mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Kata kunci:** Notaris; Transaksi Keuangan; Mencurigakan

### Abstract:

*Notaries are required to keep the contents of the service user deed and information obtained in making the notary deed, unless instructed by law that the Notary is not required to keep secret and provide the necessary information relating to the deed, thus only the law can order the Notary to disclose the contents of the deed and the information or statement known by the Notary that deals with the making of the deed in accordance with Article 16 paragraph (1) letter (f) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. The focus of this study is related to the suitability of the implementation of Government Regulation Number 43 Year 2015 Regarding Reporting of Suspicious Financial Transactions, Article 3 by Notary is juxtaposed with Article 16 paragraph (1) letter f of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2015 2004 Regarding the Position of Notary Public and the actions of the Notary and Regional Management of the Indonesian Notary Association (INI) regarding the obligation to report suspicious financial transactions by Notary according to Article 3 of Government Regulation*

*Number 43 of 2015. The results of this study provide answers that the obligation to keep the contents of the deed and all other information relating to the notarial deed in Article 16 paragraph 1 letter f of the LawJN, this secrecy provides a gap and a place of protection for the movement of funds resulting from criminal acts to carry out money laundering activities. Government Regulation Number 43 Year 2015 Regarding Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, as in Article 3 requires the notary to report on suspected criminal acts, while the notary is also obliged to keep the contents of the deed and all information related to the deed, so that the Government Regulation which obliges a notary public as a reporting party in principle to be declared as having no legal force.*

**Keywords:** *Notary; Financial Transaction; Suspicious*

## LATAR BELAKANG

Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ditegaskan juga bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur juga dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Hal ini ditegaskan juga dalam Pasal 50 dan 51 Ayat (1) KUHP bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Notaris tidak bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan sesuatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh Undang-Undang, juga oleh kepentingan Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwens persoon*).<sup>1</sup>

Berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, dapat saja para pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa Notaris dengan membuat akta otentik atas suatu transaksi yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana (illegal), kemungkinan perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang tersebut terhindar dari jeratan hukum karena adanya kerahasiaan jabatan yang dimiliki Notaris. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjelaskan bahwa pencucian uang adalah suatu proses

---

<sup>1</sup> G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan III, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 117-118.  
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan ■ Vol.9 No.1 Mei 2020

atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>2</sup> Pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini ditegaskan bahwa Notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tepatnya pada Pasal 17 Ayat (2). Dan dilanjutkan serta didukung oleh Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 8 Ayat (1) menegaskan bahwa: “Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/ataupendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum”.

Peraturan Pemerintah ini mewajibkan Notaris harus melaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris selaku pejabat umum. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (*predicate crimes*). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12.

4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Kewajiban pelaporan ini apabila tidak dilaksanakan Notaris, dan akta yang dibuatnya terkait tindak pidana pencucian uang, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5, akan terkena sanksi pidana dan denda. Apakah kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait akta yang dibuat Notaris sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, bila disandingkan dengan Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya dapat dilaksanakan?, disisi lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengharuskan profesi gate keeper seperti Notaris melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan. Kewajiban ini dipertegas lagi dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisa Keuangan (Perka PPATK) No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>3</sup> Metode pendekatan yang akan digunakan penulis adalah pendekatan *socio-legal Research*, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata "*socio*" dalam *socio-legal studies* mencerminkan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang penulis *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lainnya, melainkan hukum dan studi hukum.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dengan Kewajiban Melaporkan Notaris Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan**

Pesatnya pertumbuhan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia, membawa pengaruh pada tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum. Hubungan-hubungan hukum di masyarakat, dan peranan Notaris menjadi sangat kompleks, sehingga semakin sulit untuk mendefinisikan secara lengkap tugas dan pekerjaan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum, yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan Akta Otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.<sup>4</sup> Notaris sebagai pejabat umum sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Prres, 1986, hlm. 43.

<sup>4</sup> N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi, Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, hlm. 72.

sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.<sup>5</sup> Notaris sesungguhnya sebagai suatu jabatan kepercayaan, untuk mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain. Jabatan tersebut khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.<sup>6</sup>

Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris sebagai pejabat umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris dan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saling berhubungan yang merupakan peraturan internal anggota kelompok juga mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta. Notaris merupakan suatu jabatan yang luhur dan terikat pada suatu sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi :

“Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Sumpah jabatan notaris ditetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN dan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Merahasiakan isi akta merupakan prinsip hukum dan etika bahwa terdapat informasi tertentu yang tidak boleh dibuka karena sifat kerahasiaan yang melekat pada informasi tersebut. Informasi tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, misalnya:

1. Rahasia yang terbit dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
2. Rahasia yang terbit dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
3. Rahasia yang terbit dari hubungan akuntan dengan klien;
4. Rahasia yang terbit dari hubungan advokat dengan klien;
5. Rahasia yang terbit dari hubungan dokter dengan pasien;
6. Rahasia yang terbit dari hubungan notaris dengan klien.

<sup>5</sup> Henricus Subekti, Tugas Notaris Perlu Diawasi, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, hlm. 40.

<sup>6</sup> Tan Thong Kie, Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cetakan 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 261.

Berdasarkan pengertian diatas maka notaris wajib merahasiakan isi dari akta dan keterangan yang diperolehnya karena jabatannya sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun juga. Pasal 4 dan kewajiban Notaris Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.<sup>7</sup> Hak yang melekat pada notaris yaitu hak ingkar maka dalam suatu proses pemeriksaan baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun pada saat proses persidangan, sikap dari notaris adalah pasif, dalam arti memberikan keterangan dalam sebatas hal-hal yang menyangkut pelaksanaan jabatan saja. Keharusan untuk menjaga rahasia itu wajib dilakukan bukan saja menjaga kerahasiaan dari isi akta tetapi juga merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya dengan menggunakan hak ingkar.

Praktiknya, seorang notaris sering diminta bersaksi untuk kasus-kasus seperti pemalsuan hukum. Tindakan pemalsuan dalam ilmu hukum dibagi atas pemalsuan hukum materiil dan pemalsuan hukum intelektual. Tindak pidana pemalsuan hukum sangat mungkin terjadi dalam proses pembuatan akta, sebagai contoh adalah tindakan pemalsuan hukum materiil dimana tanda tangan atau tulisan dalam akta notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh notaris. Contoh pemalsuan hukum intelektual adalah keterangan yang terdapat dalam akta notaris merupakan keterangan yang tidak benar.<sup>8</sup> Dewasa ini, akta notaris sering dijadikan sasaran empuk bagi pelaku pidana dalam menyamarkan hasil uang haram mereka, yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, karena hal kerahasiaan tersebut.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 3 sebagai berikut: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang.

Pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced.*

Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke

---

<sup>7</sup> Habib Adjie, Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 97.

<sup>8</sup> Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 200.

dalam sistem keuangan.<sup>9</sup> Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang baru di Indonesia. Dikatakan demikian karena Indonesia baru mengkriminalisasikan dan menjadikannya Undang-Undang pertama kali pada tahun 2002. TPPU sudah dikenal lama di dunia sejak 1930. Di Indonesia TPPU baru dikatakan suatu kejahatan ketika di undangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2002 yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. Proses di kriminalisasikannya suatu perbuatan yang awalnya bukan suatu kejahatan dikarenakan adanya perubahan norma dan nilai dalam suatu kelompok masyarakat, namun berbeda dalam kasus kriminalisasi pencucian uang. Menurut Yenti Garnasih:

“Indonesia melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang dikarenakan adanya dorongan dan ancaman dari pihak internasional salah satunya adalah FATF, sehingga Indonesia mengkriminalisasikan TPPU di Indonesia.”

Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai pencucian uang. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, tetapi semua negara sepakat bahwa pemberantasan pencucian uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.<sup>10</sup>

Praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumberdaya dan dana, dengan adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Penetapan pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan pada pihak ketiga.

Berkaitan dengan kewajiban notaris, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi pengguna jasa, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang samapi kepada tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil tindak pidana. Setelah Undang-Undang tahun 2002 tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga masih menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang cukup mendasar, sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya melalui pendekatan anti pencucian uang. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain masih terbatasnya pihak pelapor yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya. Upaya itu telah dilakukan oleh Indonesia dengan merumuskan pihak pelapor itu dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf (b) Rancangan Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang, yaitu : Profesi yang terdiri dari advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akuntan publik. Direncanakan dalam Penjelasan

---

<sup>9</sup> Yustiavandana, Ivan, dkk, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 10.

<sup>10</sup> *Ibid*

Rancangan Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang tersebut akan dicantumkan ruang lingkup transaksi yang harus dilaporkan oleh profesi advokat, konsultan bidang keuangan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akuntan publik adalah:

1. Transaksi yang dilakukan menyangkut kegiatan tertentu yaitu:
2. Jual beli real estate dan properti;
3. Pengelolaan uang, surat berharga atau harta kekayaan lainnya dari klien;
4. Pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek;
5. Keikutsertaan didalam pembent,lian dan/atau pengelolaan perusahaan atau badan hukum;
6. Jual beli perusahaan.

Ketika dalam pembahasan di Komisi III DPR-RI rumusan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf (b) tersebut dihilangkan sehingga yang tersisa adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa pihak-pihak pelapor meliputi:

- a. Penyedia jasa keuangan;
- b. Penyedia barang dan/atau jasa lain.

Peniadaan tersebut tidak sesuai dengan standart yang telah dikeluarkan oleh *The Financial Action Task Force* (FATF). Ketentuan yang mengatur tentang pihak pelapor telah dihilangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pemerintah masih mempunyai sarana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain yang sudah diatur sebelumnya dalam pasal 17 Ayat (1) dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tanggal 23 Juni 2015 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Substansi yang diatur dalam Peraturan pemerintah sebagaimana yang tersebut diatas adalah:

- 1) Menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor;
- 2) Menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi seperti notaris kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian disahkan menjadi kewajiban Notaris. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentu saja bertentangan dengan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan oleh notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJN. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena suatu sistem hukum tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Berlakunya hierarki dalam peraturan perundang-



undangan, maka berlaku pula asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori*.

Pemberian keterangan kepada penyidik, notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai notaris untuk menjaga kerahasiaan aktanya dan oleh karena itu penting bagi notaris dan penyidik untuk memahami sifat kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan notaris, sehingga notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan notaris terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Praktiknya sifat kerahasiaan jabatan notaris sulit dipertahankan. Terlebih lagi, munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 3 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi pada Pasal 3 yang mencakup Notaris sebagai Pihak Pelapor. Notaris bekwajiban, artinya Notaris harus memegang teguh amanah kerahasiaan karena jika rahasia itu dibuka bisa berimplikasi pidana kepada sang pejabat, sedangkan Peraturan baru ini juga mewajibkan Notaris harus melaporkan Transaksi yang diduga Notaris menyimpang atau tak sesuai dengan profil Pengguna Jasa nya. Hal tersebut dapat diketahui tentu saja dengan membuka profil dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, sedangkan ini tidak sesuai dengan kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN. Probematika itulah yang sedang dihadapi kalangan notaris di Indonesia. Berdasarkan pemaparan dan data-data yang penulis uraikan diatas, kemudian menjadi dasar penulis dalam melakukan riset dan penelitian kepada beberapa praktisi Notaris. Beberapa problematika kebingungan Notaris setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini antara lain adalah:

- a) Kebingungan Notaris dalam melaksanakan kewajibannya merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang ia dapatkan selama proses akta tersebut dibuat sedangkan ia pun diwajibkan menduga dan melaporkan sebuah transaksi yang tergolong mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan karakter dari TKM itu sendiri.
- b) Apabila ditinjau dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan, PP No 43 Tahun 2015 ini tidak bisa mengesampingkan UUJN, sehingga para Notaris enggan mengikuti peraturan pemerintah ini meskipun merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 8 Tahun 2010.

Tentu saja hal-hal diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, tidak sesuai dengan UUJN dan Sumpah Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UndangUndang Jabatan Notaris juga mengatur bahwa seorang notaris yang menjalankan jabatannya berkewajiban antara lain:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris terdiri dari minuta akta, buku daftar atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, klapper, buku daftar protes,

buku daftar wasiat, buku daftar lain yang disimpan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;

3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta; dan lain lainnya.

Menarik disini adalah Notaris sudah memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, tidak berpihak dan menjalankan isi undang-undang dan sumpah jabatan notaris. Perihal kewajiban notaris diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan notaris;
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan undang-undang dan isi sumpah jabatan notaris;
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan;
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- g. Menetapkan 1 kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatan; dan
- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor notaris, kecuali karena alasan-alasan yang sah.

Kode Etik tersebut di atas secara faktual merupakan norma yang diterapkan. Artinya tanpa harus adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengancam kewajiban merahasiakan Notaris, Notaris juga telah berkewajiban untuk bertindak amanah, jujur, tidak memihak, seksama dan mandiri. Pemberian keterangan kepada penyidik, notaris tidak dapat mengabaikan sumpah jabatan sebagai notaris. Penting bagi notaris dan penyidik untuk memahami sifat kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan notaris, sehingga notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan notaris terhadap akta yang dibuat oleh notaris. Sifat kerahasiaan jabatan notaris sulit dipertahankan. Hal ini karena belum adanya aturan yang mengatur khusus mengenai definisi kepentingan umum yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris, bahkan dalam Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman diatur bahwa untuk kepentingan umum notaris dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris. Definisi dari kepentingan umum tidak dijelaskan secara terperinci, sehingga dalam setiap kasus para pihak, penyidik dan notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.

Perkara pidana para notaris berhadapan pada kenyataan dimana penyidik mengabaikan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta (isi dari kewajiban merahasiakan isi akta). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Imron selaku praktisi Notaris, yang sudah memiliki aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System (GRIPS)* per Januari 2019 dalam menjalankan kewajiban merahasiakan isi akta, apabila ada beberapa pihak meminta agar isi akta tersebut dibuka, adalah menolak perintah tersebut, kecuali perintah tersebut berasal dari Majelis Pengawas Daerah dan demi kepentingan penyidikan.<sup>11</sup> Alasannya adalah karena beliau mengetahui betul tentang adanya kewajiban notaris dalam

---

<sup>11</sup> Imron, Wawancara: Notaris & PPAT Wilayah Kerja Kota Tangerang, 7 Oktober 2019.

merahasiakan akta dan segala keterangan yang ia dapatkan selama proses pembuatan akta tersebut berlangsung. Tentu saja itu juga sangat familiar dengan sumpah jabatannya. Mengenai transaksi keuangan mencurigakan sendiri, Imron mengaku mengetahui tentang kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan mengatakan: “Saya tidak berhak menanyakan sumber uang yang mengalir kepada pengguna jasa dikarenakan asas praduga tak bersalah. Pelaporan TKM juga melalui aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS) yang juga sudah saya miliki. Implementasi dari kewajiban pelaporan TKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini saya rasakan sulit dilaksanakan prakteknya dilapangan. Meskipun sebagai warga negara yang baik, khususnya berprofesi pula sebagai Notaris, saya harus tunduk kepada hukum.”

Penambahan kewajiban Notaris dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ini demi meningkatkan upaya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, problematika mengenai merahasiakan isi akta akan kembali beliau serahkan apabila sejjin dari MPD, kemudian juga, beliau menjelaskan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan apa yang menjadi kewajiban notaris untuk dilaporkan jika bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Penghadap mengenai:

- 1) pembelian dan penjualan properti;
- 2) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- 3) pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- 4) pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- 5) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Kelima pembatasan tadi diterjemahkan langsung dari standar yang berlaku internasional, *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation Recommendation No. 22* yang disusun *The Financial Action Task Force* (FATF). Notaris, advokat, dan akuntan publik termasuk profesi yang disebut dalam rekomendasi FATF itu.

Narasumber penulis kemudian yaitu Iksan yang sudah menjabat selama 20 Tahun sebagai Notaris dan juga aktif tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia dan sudah memiliki aplikasi *Gathering Report dan Information Processing System* (GRIPS) perbulan Januari 2019, menyatakan bahwa ia mengetahui tentang kewajiban notaris dalam merahasiakan isi akta sesuai UUJN dan sumpah Notaris.<sup>12</sup> Beliau juga mengetahui dalam menjalankan kewajiban merahasiakan isi akta apabila ada beberapa pihak meminta agar sebuah akta tersebut dibuka, beliau mengaku perbuatannya akan sama seperti Imron, yang akan membuka apabila di izinkan atau mendapatkan izin oleh MPD.<sup>13</sup>

Iksan mengatakan bahwa: “Dalam Penerapan di lapangan, peraturan itu sulit dilakukan oleh Notaris karena satu sisi Notaris harus menjaga kerahasiaan pengguna jasa, sedangkan disisi lain, notaris harus melaporkan profil pengguna jasa yang diduga melakukan TKM, namun saya setuju dengan penambahan kewajiban Notaris ini. Pasal UU TPPU menegaskan

<sup>12</sup> Iksan, Wawancara: Notaris & PPAT Wilayah Kerja Kota Bekasi, 7 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Imron, Wawancara: Notaris & PPAT Wilayah Kerja Kota Tangerang, 7 Oktober 2019.

pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor bersangkutan. Artinya pasal ini memberikan jaminan bahwa notaris aman dari pelanggaran kerahasiaan jabatannya. Untuk menyempurnakan PP ini agar lebih mudah dijalankan, diimplementasikan, dilaksanakan, apabila, adanya kewajiban pengguna jasa yang menghadap kepada notaris untuk membawa rekening koran Banknya.”<sup>14</sup>

Problematika melaporkan tersebut dirasakan cukup sukar dilakukan oleh praktisi Notaris dilapangan, namun akan tetap dilaksanakan karena Notaris tunduk terhadap hukum apabila memang Notaris terpaksa melakukan Transaksi mewakili pengguna jasa. Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana terhadap akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, sedangkan dalam Pasal 4, Pasal 16 Ayat (1 huruf f) dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta terhadap pihak manapun kecuali undang-undang menentukan lain, sehingga Peraturan Pemerintah ini yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris lebih tinggi tingkatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan adanya pembatasan jelas juga dalam hal apakah notaris harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut (pada pasal 8 PP No. 43 Tahun 2015).

## KESIMPULAN

Kewajiban merahasiakan isi akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris pada pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan ruang gerak yang leluasa/celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan kegiatan pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana pada Pasal 3 mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara hierarki kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris lebih tinggi tingkatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, maka PP ini tidak dapat mengesampingkan UUJN. Pasal 8 PP No. 43 Tahun 2015 menjelaskan apa yang menjadi kewajiban notaris untuk dilaporkan jika bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Penghadap mengenai: pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum, namun pasal ini belum tersorot para kalangan Notaris, sehingga disini, notaris

---

<sup>14</sup> Iksan, Wawancara: Notaris & PPAT Wilayah Kerja Kota Bekasi, 7 Oktober 2019.

tidak akan diwajibkan melapor apabila hanya bertindak sesuai kewenangannya, yaitu pembuat akta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie Habib, 2012, *Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afandi Ali, 2004, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Henricus Subekti, *Tugas Notaris Perlu Diawasi*, *Majalah Renvoi* Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006.
- Kie Tan Thong, 2000, *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan 1, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta, *Majalah Renvoi*, Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006.
- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Sutedi Adrian, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Tobing G.H.S Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan III, Jakarta, Erlangga
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Yustiavandana, Ivan, dkk, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor, Ghalia Indonesia